



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. Mohd. Syafe'i No. 10 Pariaman Telp. 0751-4784539

website : [www.perizinan.padangpariamankab.go.id](http://www.perizinan.padangpariamankab.go.id) - e-mail : [dis.pmptp@padangpariaman.go.id](mailto:dis.pmptp@padangpariaman.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TEREPADU DAN PERINDUSTRIAN  
NOMOR 49/KEP/DPMPTP/2017

TENTANG

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERINTEGRASI DENGAN INSPEKTORAT  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima atas kebutuhan informasi, saran dan pengaduan dari masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman yang terintegrasi dengan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, dapat disajikan melalui website dan Layanan Perizinan melalui android.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi Dengan Inspektorat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah .....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU** : Layanan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi Dengan Inspektorat Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- KEDUA** : Layanan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi Dengan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disingkat PANTER DARAT.
- KETIGA** : Layanan PANTER DARAT dimaksudkan untuk menjaga transparansi pengaduan yang langsung di tampilkan di laman websitenya Inspektortat kabupaten PadangPariaman.
- KEEMPAT** : Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman sebagai Pengawas Internal dan Selaku ketua harian satgas percepatan pelaksanaan berusaha di Padang Pariaman, dapat melakukan teguran langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan Dinas Penanaman Modal Padang Pariaman untuk segera menyelesaikan pengaduan yang masuk dari Masyarakat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala dinas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pariaman  
pada tanggal : 1 Desember 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu dan Perindustrian  
Kabupaten Padang Pariaman,



HENDRA ASWARA, S.STP., MM  
NIP. 19810926 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman
2. Sdr. Kabag Organisasi dan RB Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Arsip